

POTRET LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN SEDERHANA PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN RAPPOCINI

Muhammad Nur Abdi¹, Jasri², Muhammad Iqram³, Nabila Aurelia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: mnurabdi@unismuh.ac.id jasri@unismuh.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah dan praktik pengelolaan keuangan sederhana pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Rappocini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada lima pelaku UMKM yang bergerak pada bidang usaha kuliner, serta didukung dengan dokumentasi kegiatan wawancara. Fokus penelitian meliputi pemahaman pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran belanja, penentuan harga pokok produk, penetapan margin keuntungan, serta penyisihan pendapatan bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah pelaku UMKM masih berada pada tingkat dasar. Sebagian besar informan telah mengenal istilah bank syariah, tetapi pemahamannya masih terbatas pada konsep bebas riba atau tidak adanya bunga. Dalam aspek pengelolaan keuangan, sebagian pelaku UMKM telah melakukan pencatatan keuangan secara manual maupun digital, namun belum seluruhnya dilakukan secara rutin dan sistematis. Penentuan harga pokok dan margin keuntungan masih banyak dilakukan berdasarkan perkiraan, harga bahan baku, serta harga pasaran. Meskipun demikian, sebagian informan telah memiliki kesadaran untuk menyisihkan pendapatan bersih dan memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi. Penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi literasi keuangan syariah dan pelatihan pengelolaan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM.

Kata kunci : Literasi Keuangan Syariah, UMKM, Pengelolaan Keuangan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat usaha produktif pada berbagai sektor. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang bersifat mandiri dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara tepat, sederhana, dan konsisten (Anggraini & Ruhayat, 2024; Choiruddin et al., 2025).

Salah satu aspek yang semakin penting dalam pengembangan UMKM adalah literasi keuangan. Literasi keuangan dapat membantu pelaku usaha dalam memahami, merencanakan, dan mengambil keputusan keuangan secara lebih efektif. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola sumber daya usaha, mengatur

arus kas, memperhitungkan modal, menentukan harga jual, serta menjaga keberlanjutan bisnisnya(Sari, 2023). Dalam konteks ekonomi syariah, literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga mencakup kemampuan membedakan sistem keuangan syariah dan konvensional, memahami prinsip bebas riba, serta menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam kegiatan usaha(Istanti & Bramastyo, 2025; Rita Puspasari et al., 2023; Rochendi et al., 2022; Soemitra, 2019).

Meskipun demikian, tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah UMKM di Indonesia masih cenderung berada pada kategori dasar(Febriyani Lut'fiah et al., 2025). Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan pelaku usaha dalam mengambil keputusan keuangan, mengakses layanan keuangan syariah, serta memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal untuk pengembangan usaha. Hal ini juga sejalan dengan data dalam naskah penelitian yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah tahun 2025 mencapai 43,42%, lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional sebesar 66,46% (OJK, 2021, 2024).

Selain literasi keuangan syariah, pelaku UMKM juga perlu memiliki kemampuan pengelolaan keuangan sederhana(Safitri, 2023). Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran belanja, perhitungan harga pokok produk, penentuan margin keuntungan, serta penyisihan pendapatan bersih(Alkamalat et al., 2024). Pencatatan keuangan yang baik dapat membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangan usahanya secara lebih jelas, sehingga keputusan usaha tidak hanya didasarkan pada perkiraan atau kebiasaan, tetapi juga pada data keuangan yang lebih terukur. Namun, pada praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan secara rapi dan sistematis, mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta mengandalkan ingatan dalam mengelola arus kas harian(Yeni Haerani et al., 2026).

Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai kendala bagi pelaku UMKM, seperti kesulitan mengetahui laba dan rugi, menentukan harga jual yang tepat, mengontrol pengeluaran, serta memisahkan modal usaha dari kebutuhan pribadi. Padahal, pengelolaan keuangan yang sederhana dan konsisten merupakan dasar penting bagi keberlanjutan usaha. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan pencatatan, serta keteraturan administrasi keuangan UMKM(Sastra & Tejakusumana, 2023; Zulfiar et al., 2023). Dengan demikian, penguatan literasi keuangan syariah dan praktik pencatatan keuangan sederhana memiliki relevansi konseptual sekaligus nilai praktis dalam meningkatkan kualitas

pengelolaan usaha(Karnasi et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan kondisi literasi keuangan syariah dan praktik pengelolaan keuangan sederhana pada pelaku UMKM. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah, praktik pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran belanja, penentuan harga pokok produk, penetapan margin keuntungan, serta penyisihan pendapatan bersih. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi literasi keuangan syariah dan pengelolaan keuangan sederhana pada pelaku UMKM, khususnya di Kecamatan Rappocini.

KAJIAN TEORI

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dengan skala tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi lokal, UMKM juga berperan dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari(Aprieni et al., 2024).

Keberlanjutan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk dan menjangkau konsumen, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan usaha. Pengelolaan keuangan yang baik membantu pelaku UMKM mengetahui kondisi usaha, mengatur modal, menghitung keuntungan, serta mengambil keputusan usaha secara lebih tepat. Oleh karena itu, kemampuan finansial menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan UMKM(Yulya Ammi Hapsari et al., 2024).

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan, mengelola sumber daya keuangan, serta mengambil keputusan keuangan secara tepat. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku dalam menggunakan informasi keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan sangat penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas usaha, seperti pengelolaan modal, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penentuan harga jual, pengelolaan utang, serta perencanaan keuntungan(OJK, 2021).

Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola arus kas, membedakan keuangan usaha dan pribadi, serta membuat keputusan keuangan berdasarkan perhitungan yang rasional. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan dapat menyebabkan pelaku usaha mengandalkan perkiraan dalam mengatur keuangan, tidak mengetahui laba atau rugi secara pasti, dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman, keterampilan, dan keyakinan seseorang dalam mengenal, menggunakan, serta mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah, produk dan layanan keuangan syariah, akad-akad syariah, prinsip bebas riba, prinsip bagi hasil, serta larangan terhadap praktik keuangan yang mengandung unsur gharar, maysir, dan riba (Anto & Firmansyah, 2019).

Dalam konteks UMKM, literasi keuangan syariah menjadi penting karena pelaku usaha membutuhkan pemahaman mengenai alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman tersebut dapat membantu pelaku UMKM memilih sumber pembiayaan, menyimpan dana, dan mengelola keuangan usaha sesuai prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, pemahaman pelaku UMKM terhadap keuangan syariah sering kali masih terbatas pada konsep tidak adanya bunga atau riba, tanpa memahami secara mendalam prinsip akad, mekanisme bagi hasil, maupun produk keuangan syariah lainnya (Soemitra, 2019).

Pengelolaan Keuangan Sederhana pada UMKM

Pengelolaan keuangan sederhana merupakan proses mengatur keuangan usaha melalui pencatatan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan secara praktis sesuai dengan kemampuan pelaku usaha. Pada UMKM, pengelolaan keuangan sederhana dapat dilakukan melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran belanja, perhitungan harga pokok produk, penentuan margin keuntungan, serta penyisihan pendapatan bersih.

Pencatatan pemasukan dan pengeluaran penting dilakukan agar pelaku usaha mengetahui jumlah uang yang masuk dan keluar dalam kegiatan usaha. Penyusunan anggaran belanja membantu pelaku usaha mengontrol kebutuhan bahan baku dan menghindari pembelian yang tidak terencana. Perhitungan harga pokok produk diperlukan agar harga jual tidak ditentukan secara sembarangan, sedangkan penetapan margin keuntungan membantu pelaku usaha memperoleh laba yang wajar. Selain itu, penyisihan pendapatan bersih juga

penting agar pelaku UMKM dapat menjaga modal usaha, menabung, dan mengembangkan usaha pada masa mendatang (Safitri, 2023).

Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM masih melakukan pengelolaan keuangan secara sederhana dan informal. Sebagian pelaku usaha hanya mencatat transaksi di buku, sebagian menggunakan aplikasi atau rekening bank, sedangkan sebagian lainnya masih mengandalkan ingatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan UMKM masih membutuhkan peningkatan agar lebih teratur, konsisten, dan sistematis.

Hubungan Literasi Keuangan Syariah dengan Pengelolaan Keuangan UMKM

Literasi keuangan syariah memiliki hubungan erat dengan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha. Semakin baik pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip dan layanan keuangan syariah, semakin besar pula peluang mereka untuk mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan prinsip syariah. Literasi keuangan syariah juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan, menghindari praktik riba, serta mengelola keuangan secara lebih bertanggung jawab.

Selain itu, literasi keuangan secara umum dapat memperkuat praktik pengelolaan keuangan sederhana. Pelaku UMKM yang memahami pentingnya pencatatan keuangan akan lebih mampu memisahkan modal, pendapatan, dan keuntungan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah dan pengelolaan keuangan sederhana menjadi dua aspek yang saling berkaitan dalam mendukung keberlanjutan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi literasi keuangan syariah dan praktik pengelolaan keuangan sederhana pada pelaku UMKM di Kecamatan Rappocini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami pemahaman, pengalaman, dan kebiasaan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha sehari-hari (Ultavia et al., 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pada bulan Juni 2026. Informan dalam penelitian ini adalah lima pelaku UMKM yang bergerak pada bidang usaha kuliner. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian informan dengan fokus penelitian, keterjangkauan lokasi, serta kesediaan informan untuk

diwawancarai. Adapun informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jenis Usaha
1	Bapak Anas	Warung Angkringan
2	Bapak Masno	Penjual Nasi Goreng
3	Bapak Hajar	Penjual Kopi
4	Ibu Anis	Penjual Jus Buah
5	Bapak Jafar	Penjual Bakso

Sumber: Data diolah 2026

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dengan pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran belanja, penentuan harga pokok produk, penetapan margin keuntungan, serta penyisihan pendapatan bersih. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung pelaksanaan penelitian di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Penyajian data penelitian ini disusun berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pemahaman pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah, praktik pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta penyusunan anggaran belanja, penentuan harga pokok produk, penetapan margin keuntungan, dan penyisihan pendapatan bersih. Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada lima pelaku UMKM di Kecamatan Rappocini.

Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Tema pertama berkaitan dengan pemahaman pelaku UMKM mengenai lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan pernah mendengar tentang bank syariah. Namun, pemahaman mereka masih berada pada tingkat dasar, terutama hanya dikaitkan dengan tidak adanya bunga atau riba.

Tabel 2. Potongan Wawancara tentang Pemahaman Lembaga Keuangan Syariah

Informan	Potongan Wawancara
Bapak Anas	“Pernah.” Kemudian ia menjelaskan bahwa bank syariah “enggak riba, sesuai aturan Islam.”
Bapak Masno	“Belum, mbak.” Saat ditanya perbedaan bank syariah dan konvensional, ia menjawab, “Enggak tahu, mbak.”
Bapak Hajar	“Pernah dengar.” Ia menjelaskan, “Setahu saya bank syariah itu sistemnya enggak ada bunga, kalau bank biasa kan ada, tapi detailnya saya kurang paham.”
Ibu Anis	“Oh pernah.” Menurutnya, “Perbedaannya katanya enggak ada bunganya ya? Itu aja yang saya tahu.”
Bapak Jafar	“Iya pernah.” Ia menyebutkan, “Bedanya kayaknya, enggak riba bukan? Iya gitu, setahu saya ya.”

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman informan terhadap lembaga keuangan syariah masih terbatas. Sebagian informan sudah mengetahui istilah bank syariah, tetapi belum memahami secara mendalam prinsip, produk, akad, dan mekanisme lembaga keuangan syariah.

Praktik Pencatatan Pemasukan, Pengeluaran, dan Anggaran Belanja

Tema kedua berkaitan dengan praktik pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta penyusunan anggaran belanja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan sudah melakukan pencatatan, tetapi masih menggunakan cara sederhana, seperti buku tulis, catatan di handphone, aplikasi mutasi rekening, atau hanya berdasarkan ingatan.

Tabel 3. Potongan Wawancara tentang Pencatatan Keuangan dan Anggaran Belanja

Informan	Potongan Wawancara
Bapak Anas	“Iya, ini saya catat di buku tulis setiap ada yang pesannya apa.” Untuk anggaran belanja, ia mengatakan, “Biasanya belanja kalau ada stok yang habis aja. Kadang dibuat daftar kalau belanjanya banyak.”
Bapak Masno	“Mencatat di buku, mbak.” Mengenai anggaran belanja, ia menjawab, “Ya, dicatat juga di buku.”
Bapak Hajar	“Ada saya catat tapi belum rapi dan belum rutin juga.” Untuk daftar belanja, ia mengatakan, “Kadang saya catat di HP apa aja yang harus dibeli.”

Ibu Anis	“Dicatat sih, di aplikasi mutasi rekening. Sekarang udah enggak pakai buku lagi.” Mengenai anggaran, ia menjelaskan bahwa pencatatan dilakukan secara otodidak dan tidak selalu ditulis.
Bapak Jafar	“Enggak.” Untuk anggaran belanja, ia menyatakan, “Enggak, saya sudah tahu sehari-hari kira-kira segitu.”

Sumber: Data diolah 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa pencatatan keuangan pada pelaku UMKM masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya sistematis. Sebagian informan sudah memiliki kebiasaan mencatat, tetapi belum dilakukan secara konsisten. Sementara itu, sebagian lainnya masih mengandalkan pengalaman dan perkiraan dalam mengatur kebutuhan usaha.

Penentuan Harga Pokok Produk

Tema ketiga berkaitan dengan cara pelaku UMKM menentukan harga pokok produk atau modal untuk satu produk. Berdasarkan hasil wawancara, informan umumnya menentukan harga pokok produk berdasarkan harga bahan baku dan biaya utama yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Tabel 4. Potongan Wawancara tentang Penentuan Harga Pokok Produk

Informan	Potongan Wawancara
Bapak Anas	“Lihat dari harga beli bahan-bahan, tambah biaya lain juga kalau ada.”
Bapak Masno	“Caranya ya tergantung bahan-bahannya, mbak. Dihitung berapanya.”
Bapak Hajar	“Hitungnya kira-kira dari harga bahan yang dipakai aja. Dari situ kan kelihatan modalnya berapa untuk satu gelasny.”
Ibu Anis	“Otomatis ada catatan, ada kalkulasi. Sekalipun ada kenaikan harga, pasti beda tipis lah.”
Bapak Jafar	“Dikira-kira saja sekian modal bakso, sekian modal ini, kan kadang-kadang bahan naik toh.”

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan data tersebut, penentuan harga pokok produk pada pelaku UMKM masih dilakukan secara sederhana. Beberapa informan sudah menghitung bahan baku yang digunakan, tetapi sebagian masih menggunakan perkiraan dan belum memasukkan seluruh komponen biaya secara rinci.

Penetapan Margin Keuntungan

Tema keempat berkaitan dengan cara pelaku UMKM menetapkan margin keuntungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan belum menetapkan margin keuntungan berdasarkan persentase tertentu. Keuntungan umumnya ditentukan berdasarkan perkiraan, harga pasaran, target pembeli, dan tambahan keuntungan yang dianggap wajar.

Tabel 5. Potongan Wawancara tentang Penetapan Margin Keuntungan

Informan	Potongan Wawancara
Bapak Anas	“Setelah hitung modal ya tambah keuntungan secukupnya kira-kira berapa.”
Bapak Masno	“Saya kira-kira aja ambil untung sewajarnya aja sih, mbak.”
Bapak Hajar	“Harga jangan terlalu mahal atau murah, yang menurut saya sesuai target pembeli.”
Ibu Anis	“Ya sudah pasti dengan cara menghitung modal dan keuntungan, termasuk kerugian juga harus dipikirkan.”
Bapak Jafar	“Bagaimana ya? Ya sesuai harga pasaran aja.”

Sumber: Data diolah 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa penetapan margin keuntungan masih bersifat informal. Informan belum menggunakan rumus atau persentase khusus dalam menentukan keuntungan. Namun, mereka tetap mempertimbangkan modal, harga pasar, daya beli konsumen, dan risiko kerugian.

Penyisihan Pendapatan Bersih

Tema kelima berkaitan dengan kebiasaan pelaku UMKM dalam menyisihkan pendapatan bersih usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah menyisihkan pendapatan, meskipun dengan cara dan tingkat konsistensi yang berbeda.

Tabel 6. Potongan Wawancara tentang Penyisihan Pendapatan Bersih

Informan	Potongan Wawancara
Bapak Anas	“Disisihkan, saya pisah untuk modal belanja besok. Kalau ada sisa ya disimpan.”
Bapak Masno	“Iya, setiap hari.”
Bapak Hajar	“Kalau setiap hari sih belum ya, tapi kadang ada disisihkan.”
Ibu Anis	“Pasti, kalau ada keuntungan disisihkan setiap hari, kalau tidak ada ya tidak disisihkan. Disisihkan di rekening terpisah.”
Bapak Jafar	“Iya. Dibuat rekening terpisah.”

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat bahwa sebagian informan telah memiliki kesadaran untuk menyisihkan pendapatan bersih. Beberapa informan bahkan telah menggunakan rekening terpisah untuk membedakan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Namun, praktik penyisihan pendapatan belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten oleh seluruh informan.

PEMBAHASAN

Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Rappocini telah mengenal istilah lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Namun, pemahaman tersebut masih berada pada tingkat dasar. Informan umumnya hanya memahami bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak menggunakan bunga atau riba. Hal ini terlihat dari jawaban beberapa informan yang menyebutkan bahwa perbedaan utama bank syariah dan bank konvensional terletak pada tidak adanya riba atau bunga. Sementara itu, pemahaman mengenai prinsip lain dalam keuangan syariah, seperti akad, bagi hasil, larangan gharar, larangan maysir, serta jenis produk dan layanan keuangan syariah, belum muncul secara jelas dalam jawaban informan.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah pelaku UMKM masih terbatas pada aspek pengetahuan umum, belum sampai pada pemahaman yang mendalam dan aplikatif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memilih dan memanfaatkan layanan keuangan syariah untuk mendukung kegiatan usahanya. Padahal, literasi keuangan syariah penting bagi pelaku UMKM agar mereka tidak hanya mengenal istilah bank syariah, tetapi juga memahami mekanisme, manfaat, dan kesesuaian produk keuangan syariah dengan kebutuhan usaha. Dengan demikian, edukasi mengenai keuangan syariah masih perlu ditingkatkan, khususnya edukasi yang bersifat praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Praktik Pencatatan Pemasukan, Pengeluaran, dan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil wawancara, praktik pencatatan keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Rappocini sudah dilakukan oleh sebagian informan, tetapi masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya sistematis. Beberapa informan mencatat pemasukan dan pengeluaran menggunakan buku tulis, sebagian menggunakan catatan di handphone atau aplikasi mutasi rekening, sedangkan informan lainnya tidak melakukan pencatatan karena

merasa sudah mengetahui kebutuhan usaha sehari-hari berdasarkan pengalaman.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran untuk melakukan pencatatan keuangan sebenarnya sudah mulai ada pada sebagian pelaku UMKM. Namun, pencatatan yang dilakukan masih sebatas mencatat transaksi tertentu dan belum menjadi sistem pengelolaan keuangan yang teratur. Dalam praktik usaha, pencatatan keuangan memiliki fungsi penting untuk mengetahui jumlah pemasukan, pengeluaran, modal, dan keuntungan. Apabila pencatatan tidak dilakukan secara rutin, pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kondisi keuangan usahanya.

Selain itu, penyusunan anggaran belanja juga masih dilakukan secara informal. Sebagian informan membuat daftar belanja ketika stok habis atau ketika jumlah belanja cukup banyak, sedangkan sebagian lainnya hanya mengandalkan ingatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan usaha belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Padahal, anggaran belanja dapat membantu pelaku UMKM mengontrol pengeluaran, memperkirakan kebutuhan bahan baku, serta mencegah penggunaan modal untuk kebutuhan di luar usaha. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu didorong untuk menerapkan pencatatan dan perencanaan belanja sederhana secara rutin, baik melalui buku kas maupun aplikasi digital yang mudah digunakan.

Penentuan Harga Pokok Produk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan harga pokok produk pada pelaku UMKM umumnya dilakukan berdasarkan harga bahan baku dan biaya utama yang digunakan dalam proses produksi. Informan menghitung modal usaha dari bahan-bahan yang dibeli, kemudian memperkirakan biaya untuk setiap produk yang dijual. Meskipun demikian, sebagian informan masih menggunakan cara perkiraan, terutama ketika harga bahan baku mengalami kenaikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memahami pentingnya menghitung modal sebelum menentukan harga jual. Namun, perhitungan harga pokok produk yang dilakukan masih sederhana karena belum seluruh informan memasukkan semua komponen biaya secara rinci. Dalam perhitungan harga pokok yang ideal, pelaku usaha perlu mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya transportasi, biaya sewa, listrik, gas, kemasan, serta penyusutan peralatan apabila ada. Jika hanya menghitung bahan baku, harga pokok produk yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan biaya usaha yang sebenarnya.

Kondisi ini dapat berdampak pada ketidaktepatan penentuan harga jual. Apabila harga pokok produk dihitung terlalu rendah, keuntungan yang diperoleh dapat terlihat besar, padahal sebagian biaya belum diperhitungkan. Sebaliknya, apabila harga jual ditetapkan hanya berdasarkan perkiraan, pelaku usaha dapat mengalami kesulitan dalam menentukan apakah produk tersebut benar-benar memberikan keuntungan. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu diberikan pemahaman sederhana mengenai cara menghitung harga pokok produk secara lebih lengkap, tetapi tetap praktis sesuai skala usaha mereka.

Penetapan Margin Keuntungan

Dalam penetapan margin keuntungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa informan belum menggunakan persentase atau rumus tertentu. Keuntungan umumnya ditentukan berdasarkan perkiraan, harga pasaran, target pembeli, dan tambahan keuntungan yang dianggap wajar. Beberapa informan menyebutkan bahwa harga jual ditentukan dengan menambahkan keuntungan “secukupnya” atau “sewajarnya” setelah menghitung modal. Ada pula informan yang mempertimbangkan harga pasar agar produk tidak terlalu mahal atau terlalu murah.

Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan margin keuntungan pada pelaku UMKM masih bersifat informal dan berdasarkan pengalaman. Di satu sisi, cara ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kemampuan menyesuaikan harga dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Namun, di sisi lain, penetapan keuntungan tanpa perhitungan yang jelas dapat menyebabkan pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti besarnya laba yang diperoleh dari setiap produk.

Margin keuntungan yang tidak dihitung secara sistematis juga dapat menyulitkan pelaku UMKM ketika terjadi kenaikan harga bahan baku. Pelaku usaha mungkin tetap mempertahankan harga jual karena mempertimbangkan konsumen, tetapi tanpa disadari keuntungan yang diperoleh semakin kecil. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memahami pentingnya menentukan margin keuntungan secara lebih terukur. Penetapan margin tidak harus menggunakan metode yang rumit, tetapi dapat dimulai dengan menghitung total biaya produksi, menentukan keuntungan minimum, dan membandingkannya dengan harga pasar agar harga jual tetap kompetitif sekaligus menguntungkan.

Penyisihan Pendapatan Bersih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah memiliki

kebiasaan menyisihkan pendapatan bersih usaha, meskipun cara dan konsistensinya berbeda-beda. Beberapa informan menyisihkan pendapatan untuk modal belanja berikutnya, sebagian menyimpan sisa keuntungan, dan sebagian lainnya telah menggunakan rekening terpisah untuk memisahkan keuntungan usaha dari keuangan pribadi. Namun, terdapat juga informan yang belum menyisihkan pendapatan secara rutin setiap hari.

Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran awal pelaku UMKM dalam menjaga keberlanjutan keuangan usaha. Penyisihan pendapatan bersih merupakan praktik penting karena dapat membantu pelaku usaha mempertahankan modal, menyiapkan dana cadangan, dan mengembangkan usaha. Penggunaan rekening terpisah oleh beberapa informan juga menunjukkan adanya upaya untuk memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Hal ini merupakan langkah positif dalam pengelolaan keuangan UMKM.

Meskipun demikian, praktik penyisihan pendapatan masih perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dan terarah. Pelaku UMKM sebaiknya tidak hanya menyisihkan uang secara spontan ketika ada keuntungan, tetapi juga menetapkan pola yang jelas, misalnya persentase tertentu untuk modal usaha, tabungan, kebutuhan pribadi, dan dana darurat. Dengan cara tersebut, pelaku usaha dapat lebih mudah mengontrol penggunaan pendapatan dan menjaga stabilitas keuangan usaha.

Implikasi Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, pembahasan di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Rappocini telah memiliki beberapa praktik dasar dalam mengelola keuangan usaha, tetapi praktik tersebut belum sepenuhnya sistematis. Literasi keuangan syariah masih terbatas pada pemahaman bahwa bank syariah bebas riba, sedangkan pemahaman mengenai produk, akad, dan mekanisme layanan syariah masih perlu ditingkatkan. Dalam aspek pengelolaan keuangan, sebagian pelaku UMKM sudah melakukan pencatatan, menghitung modal, menentukan harga jual, dan menyisihkan pendapatan, tetapi sebagian besar masih dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan dan perkiraan.

Temuan ini memiliki implikasi bahwa pelaku UMKM membutuhkan edukasi keuangan yang praktis, sederhana, dan sesuai dengan kondisi usaha mikro. Edukasi tersebut dapat mencakup pengenalan dasar lembaga keuangan syariah, cara membedakan layanan syariah dan konvensional, pembukuan sederhana, perhitungan harga pokok produk, penetapan margin keuntungan, serta pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Dengan adanya penguatan literasi keuangan syariah dan keterampilan pengelolaan keuangan sederhana, pelaku UMKM

diharapkan mampu membuat keputusan keuangan yang lebih tepat dan menjaga keberlanjutan usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Literasi keuangan syariah pelaku UMKM di Kecamatan Rappocini masih berada pada tingkat dasar. Sebagian besar informan hanya memahami bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak menggunakan bunga atau riba.
2. Pengelolaan keuangan sederhana sudah dilakukan oleh sebagian pelaku UMKM, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Namun, pencatatan tersebut belum seluruhnya dilakukan secara rutin, rapi, dan sistematis.
3. Penyusunan anggaran belanja masih bersifat informal. Sebagian pelaku usaha hanya membuat daftar belanja ketika stok habis atau ketika kebutuhan usaha cukup banyak.
4. Penentuan harga pokok produk dan margin keuntungan masih banyak dilakukan berdasarkan perkiraan, harga bahan baku, harga pasaran, serta keuntungan yang dianggap wajar.
5. Sebagian pelaku UMKM telah memiliki kesadaran untuk menyisihkan pendapatan bersih dan memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi, meskipun praktiknya belum sepenuhnya konsisten.
6. Secara umum, pelaku UMKM di Kecamatan Rappocini masih memerlukan edukasi dan pendampingan mengenai literasi keuangan syariah, pencatatan keuangan sederhana, perhitungan harga pokok produk, penetapan margin keuntungan, serta pemisahan keuangan usaha dan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkamalat, A., Nurmala Alvianti, S., Qomariyah, J., Yusuf Maulana, B., & Reza Adiyanto, M. (2024). Penerapan Pencatatan Keuangan Sederhana Pada Umkm Elf's Cake. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(7), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Anggraini, A., & Ruhayat, E. (2024). Analysis Of The Application Of Simple Financial Accounting To Improve The Efficiency Of Msme Financial Management. *International Journal of Engagement and Empowerment*, 4(3). <https://doi.org/10.53067/ije2.v4i3>
- Anto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). Buku manajemen bank syariah. *Buku Manajemen Bank*



Syariah, (September), 1–537.

- Aprieni, Farida Ratna Meilantika, Lastriana Sihotang, & Febrina Vidya Rachma S. (2024). UMKM Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(4), 188–193. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.976>
- Choiruddin, M. N., Pratikto, H., Murwani, F. D., & Restuningdiah, N. (2025). Financial Literacy, FinTech, and Contemporary Innovation in Islamic Economic Law: An Analysis of MSME Performance Sustainability in Indonesia and Malaysia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 976–1008. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10164>
- Febriyani Lut'fiah, Alya Putri Nazla, Muhammad Yusup, Aziz Muhamad Fauzi, Nurul Azmi Sibitiani, & Irpan Maulana. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Membantu UMKM di Indonesia. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(4), 144–155. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1824>
- Istanti, E., & Bramastyo, R. K. (2025). Perilaku Keuangan Generasi Milenial: Memahami Pola Pengambilan Keputusan Keuangan pada Generasi Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Karnasi, R., Lestari, H. S., Hartanti, R., & Elgi, A. (2023). *Penyusunan Anggaran Kas Bagi UMKM Azalea Depok*. 2(1), 1–6.
- OJK. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>
- OJK. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20\(SNLIK\)%202024.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20(SNLIK)%202024.pdf)
- Rita Puspasari, O., Dwi Martika, L., & Nurhandika, A. (2023). Perencanaan Keuangan Dalam Upaya Pembenahan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Abdimas PHB*, 6.
- Rochendi, T., Rita, & Diah Dhyanasari Dewi, I. (2022). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat. *Kompleksitas Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11.
- Safitri, M. (2023). Penerapan Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Sederhana bagi Pelaku UMKM. *Karimah Tauhid*, 2(4).
- Sari, M. (2023). Potensi Pasar UMKM Halal Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)*, 04(1).
- Sastra, E., & Tejakusumana, P. A. (2023). Pelatihan Akuntansi Biaya Untuk Menghitung Harga Pokok Produksi Pakaian Anak Pada Umkm Diva Kids. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(1), 266–273. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i1.24111>



- Soemitra, A. (2019). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. In *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Ultavia, A. B., Jannati, P., & Malahati, F. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 2023.
- Yeni Haerani, Ana Ana, Thisyah Sadika Ramadhani Anwar, Dwi Reski Alifia Zumrach, Adel Zainuddin, Joko Prianto, Fatma Kitabi, Ilham Ilham, Muh. Saipul, Abel Aprianti, & Apriani Apriani. (2026). Keterbatasan Modal dan keberlangsungan UMKM Kuliner. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 4(1), 297–313. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2584>
- Yulya Ammi Hapsari, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, & Fahrur Rozi. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53–62. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Zulfiar, E., Zulkarnaini, Z., Mawaddah, N., Safaruddin, S., Sa'diyah, H., & Busra, B. (2023). Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Umkm Dj and Cake Cookies Lhokseumawe. *Jurnal Vokasi*, 7(2), 140. <https://doi.org/10.30811/vokasi.v7i2.4071>